



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt. G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun G, Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Honorer pada SD. Bontosunggu I, bertempat kediaman di G Kelurahan H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2005 di Dusun G Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan I sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 238/34/VIII/2005, tertanggal 29 Agustus 2005 (Buku Kutipan Akta Nikah tersebut berada pada tergugat) dan dari pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama Adli Dzil Ikram, berumur empat tahun, dipelihara oleh penggugat.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua tergugat lalu tinggal di rumah yang dibangun bersama penggugat dengan tergugat di G, Kelurahan H, Kecamatan I Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak bulan Agustus 2008 penggugat mulai cekcok dengan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat adalah karena gaji tergugat tidak pernah diberikan kepada penggugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa apabila tergugat meminta uang kepada tergugat, ternyata tergugat marah-marah dan mengatakan tidak punya uang, padahal penggugat mengetahui bahwa tergugat mempunyai uang.
- Bahwa oleh karena penggugat sering cekcok dengan tergugat, maka pada bulan Oktober 2009, penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun G Desa H Kecamatan I Kabupaten Gowa, sejak saat itu penggugat pisah tempat dengan tergugat hingga sekarang kurang lebih satu tahun dua bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan kepada anak penggugat, sehingga biaya hidup penggugat dan anaknya ditanggung oleh orangtua penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:



- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat
Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 27 Januari 2011 untuk sidang tanggal 7 Februari 2011 dan tanggal 8 Februari 2011 untuk sidang tanggal 21 Februari 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir sehingga perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir tergugat.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa foto kopi Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 21. 02.2/PW.01/35/2011 tertanggal 3 Maret 2011 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Kodim kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, terkadang di namun orang tua tergugat lalu tinggal di rumah yang dibangun bersama dan telah dikariuniai seorang anak yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun beberapa bulan setelah menikah penggugat dan tergugat mulai cekcok dan bertengkar saksi mengetahui karena penggugat seering datang ke rumah dan menceritakan masalahnya kepada isteri saksi.
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan apabila penggugat minta uang kepada tergugat, tidak pernah diberikan bahkan anaknya juga tidak pernah diberi nafkah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi.

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala Desa, bertempat tinggal di G Desa H, kecamatan I, kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena warganya.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama penggugat dan tergugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini berusia empat tahun..
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun, namun tidak berlangsung lama karena sejak tahun 2008 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya sehingga orang tua penggugat yang menanggung biaya hidup penggugat maupun anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih dua tahun.
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali hidup rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini..

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta nikah, Yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna membuktikan bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah percekocokan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu M. Yasin bin Yosda dan Nimroth bin Latusian, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang; bahwa setelah mencermati dan menganalisis keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil penggugat serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2005, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat maupun kepada anaknya sehingga orang tua penggugat yang memenuhi kebutuhan penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi
- Bahwa telah diusahakan agar penggugat kembali membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis hakim berkesimpulan bawa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benaar telah pecah dan tidak ada harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam’.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sedangkan gugatan penggugat cukup beralasan serta berdasar hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Panitera Pengadilan berkewajiban menyampaikan salinan putusann yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat. .

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa terdugat, Terdugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tegugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa; Dra. Hj..Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Dra. Salmah, dan Drs. Abd. Rasyid, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadir terdugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Salmah

ttd

Dra. Abd.Rasyid

pengganti

td

Hj. Fitriani

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera

t

Dra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pencatatan	Rp.	0.000,-
	2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	305.000-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	.000,-
	J u m l a h	Rp.	396.000,-

Sungguminasa, 7 Maret 2011

Untuk Salinan

Panitera

Suhra Wardi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)